



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN
RUMAH TANGGA MISKIN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian terhadap kriteria rumah tangga miskin sasaran Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 33 Seri E Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 37 Seri E Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai administrasi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.



5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinpermades, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala Dinpermades, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Propendakin, adalah program peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang dikelola Tim Penanggulangan kemiskinan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Propendakin, adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dimana peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

17. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
18. Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
20. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Propendakin dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Propendakin dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Kaur Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Propendakin dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan alokasi dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan Propendakin untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berkenaan dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah;

/

- b. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan Propendakin yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan serta distempel basah;
 - c. foto kopi buku rekening tabungan atas nama Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Propendakin, dilampiri laporan penggunaan dana dan realisasi anggaran Bantuan Keuangan Propendakin tahun sebelumnya;
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - f. daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan Propendakin yang dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya sesuai dengan spesifikasi barang, volume, dan harga;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Bantuan Sosial yang Diterimakan Dalam Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Tahun Berkenaan dari APBDesa yang bersumber dari APBD;
 - i. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa bermeterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan; dan
 - j. fotokopi/salinan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Propendakin tahun sebelumnya.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinpermades, dibuat rangkap 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Dinpermades;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Kepala Dinpermades sebagai arsip;
 - c. 1 (satu) salinan kedua, ditujukan kepada Camat;
 - d. 1 (satu) salinan rangkap ketiga, sebagai arsip Desa.
- (5) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditujukan kepada BPPKAD.
- (6) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j ditujukan kepada Kepala Dinpermades.

✓

- (7) Camat membentuk Tim Verifikasi untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin dari Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (8) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin yang telah lolos verifikasi dan evaluasi oleh Camat, disampaikan kepada Kepala Dinpermades dengan Surat Pengantar yang dilampiri Berita Acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat yang menyatakan bahwa permohonan pencairan yang disampaikan oleh Desa telah diverifikasi dan dokumen yang disyaratkan dinyatakan lengkap.
- (9) Kepala Dinpermades dapat membentuk Tim Verifikasi untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin.
- (10) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin yang telah diverifikasi selanjutnya disampaikan oleh Dinpermades kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD untuk diproses pencairannya, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala DINPERMADES atas proses verifikasi berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin.
- (11) Kepala BPPKAD menyalurkan langsung Bantuan Keuangan Propendakin dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk, setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Desa dan berkas permohonan pencairan bantuan telah diterima oleh BPPKAD secara lengkap dan sah.
- (12) Setelah dana disalurkan, Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Propendakin melalui Camat dan tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinpermades.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Propendakin yang diterima Pemerintah Desa digunakan untuk:
 - a. biaya operasional Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa; dan
 - b. biaya kegiatan Propendakin di tingkat Desa.
- (2) Biaya operasional Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri dari:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja cetak;
 - c. belanja penggandaan (fotokopi);

- d. honorarium;
 - e. perjalanan dinas; dan/ atau
 - f. jamuan rapat.
- (3) Alokasi pembiayaan kegiatan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk rumah tangga tingkat kesejahteraan 1 dan rumah tangga tingkat kesejahteraan 2.
- (4) Dalam hal di Desa tidak terdapat rumah tangga tingkat kesejahteraan 1 dan rumah tangga tingkat kesejahteraan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembiayaan kegiatan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dialokasikan kepada rumah tangga tingkat kesejahteraan 3 dan/atau rumah tangga tingkat kesejahteraan 4.
- (5) Alokasi pembiayaan kegiatan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) direalisasikan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat berupa barang sesuai kebutuhan dan kondisi rumah tangga miskin sasaran Propendakin.
- (6) Alokasi pembiayaan kegiatan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direalisasikan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin yang tidak berisiko tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek.
- (7) Spesifikasi, volume dan harga barang bantuan sosial yang direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f.
- (8) Perubahan spesifikasi, volume dan harga barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan perubahan dengan cara mengubah Rencana Anggaran dan Biaya berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rumah tangga tingkat kesejahteraan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 10% (sepuluh persen) terbawah berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang telah dimutakhirkan.
- (2) Rumah tangga tingkat kesejahteraan 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 11%-20% (sebelas persen sampai dengan dua puluh persen) terbawah berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang telah dimutakhirkan.

- (3) Rumah tangga tingkat kesejahteraan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 21%-30% (dua puluh satu persen sampai dengan tiga puluh persen) terbawah berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang telah dimutakhirkan.
- (4) Rumah tangga tingkat kesejahteraan 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 31%-40% (tiga puluh satu persen sampai dengan empat puluh persen) terbawah berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang telah dimutakhirkan.
- (5) Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diperoleh dari Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 18 SERI E NOMOR 14